

ETIKA PROFESI KEBIDANAN

OLEH
HJ JULIANI, SST,MARS

KONSEP DASAR ETIKA

- Istilah „etika“ berasal dari bahasa Yunani kuno . Kata Yunani ethos dlm bentuk tunggal mempunyai arti kebiasaan – kebiasaan tingkah laku manusia ; adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir. Dalam bentuk jamak ta etha mempunyai arti adat berfikir . Menurut filsuf Yunani Aristoteles, istilah etika sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Sehingga berdasarkan asal usul kata , maka etika berarti ilmu ttg apa yg biasa dilakukan atau ilmu ttg adat kebiasaan .

Menurut kamus bahasa Indonesia(Poerwadarminta 1953)

- Etika artinya ilmu pengetahuan ttg azas –azas akhlak (moral) .
- Menurut kamus besar bahasa Indonesia (depdikbud, 1988) etika mengandung arti ;
 - 1) ilmu ttg apa yg baik dan apa yg buruk ttg hak dan kewajiban moral.
 - 2) Kumpulan azas atau nilai yg berkenaan dgn akhlak.
 - 3) Nilai mengenai benar dan salah yg dianut suatu golongan atau masyarakat .

MORAL

- **Moral** adalah nilai-nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkahlakunya .
- **Moral** juga berarti mengenai apa yg dianggap baik atau buruk di masy dlm suatu kurun waktu tertentu sesuai perkembangan atau perubahan norma atau nilai .

ADA BEBERAPA PENGERTIAN TTG,NILAI YAITU

- **Nilai adalah** sesuatu yang berharga, keyakinan yg berpegang sedemikian rupa oleh seseorang sesuai dgn tuntutan hati nuraninya (pengertian secara umum)
- **Nilai adalah** seperangkat keyakinan dan sikap-sikap pribadi seseorang ttg kebenaran,keindahan,dan penghargaan dari suatu pemikiran,objek,atau prilaku yg berorientasi pd tindakan dan pemberian arah serta makna pd kehidupan seseorang (simon 1973)

- **Nilai** adalah keyakinan seseorang ttg sesuatu yg berharga, kebenaran, atau keinginan mengenai ide-ide, objek, atau perilaku khusus.

Dari pengertian diatas menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut bersifat pribadi

Nilai-nilai mempunyai suatu ciri yaitu:

- Nilai-nilai membentuk dasar perilaku seseorang .
- Nilai-nilai nyata dari seseorang diperlihatkan melalui pola perilaku yg konsisten .
- Nilai-nilai menjadi kontrol internal bagi perilaku seseorang .
- Nilai-nilai merupakan komponen intelektual dan emosional dari seseorang yg secara intelektual diyakinkan ttg suatu nilai serta memegang teguh dan mempertahankannya.

Nilai-nilai yg sesuai dgn kode etik profesi, antara lain adalah

- Menghargai martabat individu tanpa prasangka.
- Melindungi seseorang dlm hal privasi .
- Bertanggung jawab untuk segala tindakannya

Nilai-nilai yang sangat diperlukan oleh bidan

- Kejujuran
- Lemah lembut
- Ketepatan setiap tindakan
- Menghargai orang lain

Bertens merumuskan arti kata etika sebagai berikut :

- Kata etika bisa dipakai dlm arti nilai-nilai dan norma – norma moral yg menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dlm mengatur tingkah lakunya ,arti ini bisa dirumuskan sebagai sistem nilai . Sistem nilai bisa berfungsi dalam hidup manusia perorangan maupun pd taraf sosial.
- Etika berarti kumpulan azas atau nilai moral .yg dimaksud disini adalah kode etik .
- Etika mempunyai arti ilmu ttg apa yg baik atau buruk .

Moral adalah nilai – nilai dan norma yg menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dlm mengatur tingkah lakunya. Moral juga berarti mengenai apa yg dianggap baik atau buruk dimasy dlm suatu kurun waktu tertentu sesuai perkembangan atau perubahan norma dan nilai .

Kode etik adalah norma-norma yg harus diindahkan oleh setiap profesi didlm melaksanakan tugas profesinya dan didlm hidup dimasy.

Hukum berhubungan erat dgn moral .

Hukum membutuhkan moral. Hukum tidak mempunyai arti, kalau tdk dijiwai oleh moralitas. Sebaliknya moral juga berhubungan erat dengan hukum .Moral hanya sebatas hal yg abstrak saja tanpa adanya hukum .

Contoh bahwa mencuri itu adalah moral yg tdk baik , supaya prinsip etis ini berakar di masy maka hrs diatur dgn hukum.

Etika dlm pelayanan kebidanan merupakan issu utama diberbagai

tempat, dimana sering terjadi karena kurang pemahaman para praktesi pelayanan kebidanan terhadap etika .

Pelayanan kebidanan adalah proses dari berbagai dimensi .Hal tersebut membutuhkan bidan yg mampu menyatu dgn keluarganya. Bidan harus berpartisipasi dlm memberikan pelayanan kepada ibu sejak konseling pra konsepsi ,screening antenatal ,pelayanan intra partum ,perawatan intensive pd neonatal, dan pengakhiran kehamilan .

Menurut kamus bahasa Indonesia (poerwadarminta ,1953)

Etika artinya ilmu pengetahuan ttg azas akhlak (moral) .

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (Depdikbud,1988)

etika mengandung arti :

- 1) Ilmu ttg apa yg baik dan apa yg buruk ttg hak dan kewajiban moral .
- 2) Kumpulan azas atau nilai yg berkenaan dgn akhlak .
- 3) Nilai mengenai benar dan salah yg dianut suatu golongan atau masyarakat .

Istilah etika “berasal dari bahasa Yunani kuno .

Kata Yunani ,,*ethos* “ dalam bentuk tunggal mempunyai arti kebiasaan –kebiasaan tingkah laku manusia ;adat ;akhlak ;watak;perasaan ;sikap ;dan cara berfikir .

Dalam bentuk jamak *ta etha* mempunyai arti adat kebiasaan.

Menurut filsuf Yunani Aristoteles , istilah etika sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral .sehingga berdasarkan asal usul kata , maka **etika berarti** ; ilmu ttg apa yg biasa dilakukan atau ilmu ttg adat kebiasaan

Bidan sebagai praktisi pelayanan hrs menjaga perkembangan

Praktek berdasarkan evidence based. Sehingga disini berbagai dimensi etik dan bagaimana pendekatan ttg etika merupakan hal yg penting untuk digali dan dipahami .

Moralitas adalah sifat moral atau seluruh azas dan nilai yg menyangkut baik dan buruk .

Kaitan antara etika dan moralitas adalah bahwa etika merupakan ilmu yg mempelajari ttg tingkah laku moral atau ilmu yg membahas ttg moralitas.

Etika adalah penerapan dari proses dan teori filsafat moral pada situasi nyata.

Kode etik bidan Indonesia terdiri atas 7 bab yg dibedakan atas 7 bgn

1. Kewajiban bidan terhadap klien dan masy (6 butir).
2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya (3 butir)
3. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kes lainnya (2 butir)
4. Kewajiban bidan terhadap profesinya (3 butir)
5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri (2 butir)
6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah , nusa bangsa dan tanah air (2 butir)
7. Penutup (1 butir)

KEWAJIBAN TERHADAP KLIEN DAN MASYARAKAT (bagian 1)

- Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah jabatannya dlm melaksanakan tugas pengabdianya.
- Setiap bidan dlm menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yg utuh dan memelihara citra bidan.
- Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pd peran, tugas dan tanggung jawab sesuai dgn kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat.
- Setiap bidan dlm menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien dan menghormati nilai-nilai yg berlaku di masyarakat.
- Setiap bidan dalam menjalankan tugas senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga dan masyarakat dgn identitas yg sama sesuai dgn kebutuhan berdasarkan kemampuan yg di milikinya.
- Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yg serasi dlm hubungan pelaksanaan tugasnya, dgn mendorong partisipasi masyarakat utk meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal.

KEWAJIBAN BIDAN TERHADAP SEJAWAT DaN TENAGA KES LAINnya (bagian 3)

- Setiap bidan hrs menjalin hub yg baik dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yg serasi.
- Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya hrs saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya .

KEWAJIBAN BIDAN TERHADAP PROFESINYA (BAGIAN 4)

- Setiap bidan hrs menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dgn menampilkan kepribadian yg tinggi dan memberikan pelayanan yg bermutu kepada masy.
- Setiap bidan harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Setiap bidan senantiasa berperan serta dlm kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yg dpt meningkatkan mutu dan citra profesinya.

KEWAJIBAN TERHADAP TUGASNYA

(bagian 2)

- Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna kepada klien ,keluarga dan masy sesuai dgn kemampuan profesi yg dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien , keluarga dan masy .
- Setiap bidan berhak membarikan pertolongan dan mempunyai kewenangan dlm mengambil keputusan dlm tugasnya termasuk keputusan mengadakan konsultasi dan atau rujukan .
- Setiap bidan hrs menjamin kerahasiaan keterangan yg dpt dan atau dipercayakan kepadanya , kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien.

KEWAJIBAN BIDAN TERHADAP DIRI SENDIRI (bagian 5)

- Setiap bidan hrs memelihara kesnya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik .
- Setiap bidan seyogyanya berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi .

Kewajiban bidan terhadap pemerintah nusa, bangsa, dan

tanah air .(bagian 6)

- Setiap bidan dlm menjalankan tugasnya, senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dlm bidan kesehatan khususnya dlm pelayanan KIA/KB dan kesehatan keluarga.
- Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah utk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan terutama pelayanan KIA/KB dan kesehatan keluarga.

PENUTUP (bagian 7)

Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari senantiasa menghayati dan mengamalkan kode etik bidan Indonesia.

Perilaku etis profesional

- Bidan hrs memiliki komitmen yg tinggi utk memberikan asuhan kebidanan yg berkualitas berdasarkan standar perilaku yg etis dlm praktik asuhan kebidanan .Pengetahuan ttg perilaku etis dimulai dari pendidikan bidan dan berlanjut pd forum atau kegiatan ilmiah baik formal atau non formal dgn teman , sejawat , profesi lain maupun masy .

Pengertian perilaku etis adalah

Bila bidan menampilkan perilaku pengambilan keputusan yg etis dlm membantu memecahkan masalah klien.

Dalam membantu pemecahan masalah ini bidan menggunakan dua pendekatan dalam asuhan kebidanan , yaitu

1. Pendekatan berdasarkan prinsip
2. Pendekatan berdasarkan asuhan atau pelayanan .

Pendekatan berdasarkan prinsip

Pendekatan berdasarkan prinsip sering dilakukan dalam etika kedokteran atau kes untuk menawarkan bimbingan tindakan khusus.

Menurut Beauchamp dan Childress, menyatakan ada 4 pendekatan prinsip dalam etika kes. Meliputi;

- Tindakan sebaiknya mengarah sebagai penghargaan terhadap kapasitas otonomi setiap orang
- Menghindari berbuat suatu kes
- Dengan murah hati memberi sesuatu yang bermanfaat dengan segala konsekuensinya
- Keadilan menjelaskan tentang manfaat dan resiko yang dihadapi.

Pendekatan berdasarkan asuhan

Bidan memandang care atau asuhan sebagai dasar dan kewajiban moral. Hubungan bidan dgn pasien merupakan pusat pendekatan berdasarkan asuhan, dimana memberi perhatian khusus kepada pasien.

Perspektif asuhan memberi arah dgn cara bagaimana bidan dpt berbagi waktu utk duduk bersama dgn pasien atau sejawat, merupakan suatu kebahagiaan bila di dasari etika.

Perspektif asuhan meliputi;

- Berpusat pd hubungan interpersonal dlm asuhan;
- Meningkatkan penghormatan dan penghargaan terhadap martabat klien atau ibu sebagai manusia
- Mau mendengarkan dan mengelola saran-saran dr org lain sebagai dasar yg mengarah pd tanggung jawab professional
- Mengingat kembali arti tanggung jawab moral yg meliputi kebajikan seperti kebaikan,kepedulian,empati,perasaan kasih sayang,menerima kenyataan(Taylor,1993)

HAK DAN KEWAJIBAN BIDAN

- Hak bidan
 - ❑ Bidan berhak mendapat perlindungan hukum dlm melaksanakan tugas sesuai dgn profesinya
 - ❑ Bidan berhak untuk bekerja sesuai dgn standar profesi pd setiap tingkat / jenjang pelayanan kesehatan.
 - ❑ Bidan berhak menolak keinginan pasien / klien dan keluarga yg bertentangan dgn peraturan perundangan, dan kode etik profesi
 - ❑ Bidan berhak atas privasi / kedirian dan menuntut apabila nama baiknya dicemarkan baik oleh pasien, keluarga maupun profesi lain .

HAK DAN KEWAJIBAN BIDAN

- ❑ Bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan diri baik melalui pendidikan maupun pelatihan .
- ❑ Bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan jenjang karier dan jabatan yang sesuai .
- ❑ Bidan berhak mendapat kompensasi dan kesejahteraan yang sesuai .

KEWAJIBAN BIDAN

- a. Bidan wajib mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dgn hubungan hukum antara bidan tersebut dgn rumah sakit bersalin dan sarana pelayanan dimana ia bekerja .
- b. Bidan wajib memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dgn standar profesi dgn menghormati hak-hak pasien.
- c. Bidan wajib merujuk pasien dgn penyulit kepala dokter yg mempunyai kemampuan dan keahlian sesuai dgn kebutuhan pasien .

KEWAJIBAN BIDAN

- d. Bidan wajib memberi kesempatan kepada pasien utk di dampingi oleh suami atau keluarga.
- e. Bidan wajib memberi kesempatan pd pasien utk menjalankan ibadah sesuai dgn keyakinannya.
- f. Bidan wajib merahasiakan segala sesuatu yg di ketahui nya tentang seorang pasien.
- g. Bidan wajib memberi informasi yg akurat tentang tindakan yg akan di lakukan serta resiko yg mungkin dpt timbul.
- h. Bidan wajib meminta persetujuan tertulis (informed consent) atas tindakan yg akan di lakukan.

KEWAJIBAN BIDAN

- i. Bidan wajib mendokumentasikan asuhan kebidananyg di berikan.
- j. Bidan wajib mengikuti perkembangan iptek dan menambah ilmu pengetahuannya melalui pendidikan formal atau non formal.
- k. Bidan wajib bekerja sama dgn profesi lain dan pihak yg terkait secara timbal balik dlm memberikan asuhan kebidanan.

ASPEK LEGAL DAN LEGALISASI DALAM PELAYANAN KEBIDANAN.

UU No 23 thn 1992 ttg kes

1. Tujuan dari pembangunan kes adalah meningkatkan kesadaran , kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga negara indonesia melalui upaya promotif, preventif , kuratif dan rehabilitatif sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia yg berkualitas .
2. Bidang erat hubungannya dgn penyiapan SDM. karena pelayanan bidan meliputi kes wanita selama kurun kes reproduksi wanita , sejak remaja , masa calon pengantin , masa hamil , masa persalinan , masa nifas periode interval , masa klimakterium dan menopause serta memantau tumbuh kembang balita serta anak prasekolah .
3. Visi pembangunan kes indonesia sehat 2010 adalah derajat kes yg optimal dengan strategi : Paradigma sehat, profesionalisme , JPKM, dan desentralisasi .

OTONOMI BIDAN DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

- Akuntabilitas bidan dlm praktik kebidanan merupakan suatu hal yg penting dan dituntut dari suatu profesi , terutama profesi yg berhubungan dgn keselamatan jiwa manusia , adalah pertanggung jawaban dan tanggung gugat atas semua tindakan yg dilakukannya.
- Akuntabilitas diperkuat dgn satu landasan hukum yg mengatur batas-batas wewenang profesi yg bersangkutan

.

Praktek kebidanan merupakan inti dari berbagai kegiatan bidan dlm penyelenggaraan upaya kes yg hrs terus ditingkatkan mutunya melalui:

- Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan .
- Pengembangan ilmu dan tehnologi dlm kebidanan .
- Akreditasi
- Sertifikasi
- Registrasi
- Uji kompetensi
- lisensi

Beberapa dasar dlm otonomi pelayanan keb antara lain sbb:

1. Kepmenkes 900 /Menkes/SK/VII/2002 ttg registrasi dan praktik bidan .
2. Standar pelayanan kebidanan.
3. UU kes No 23 thn 1992 ttg kes .
4. PP No 32 thn 1996 ttg tenaga kes .
5. Kepmenkes 1277/Menkes/sk/XI/2001 ttg organisasi dan tata kerja depkes
6. UU No 22 / 1999 ttg otonomi daerah
7. UU No 13 thn 2003 ttg ketenagakerjaan
8. UU ttg aborsi ,adopsi, bayi tabung transplantasi .

Peran legislasi adalah :

1. Menjamin perlindungan pada masyarakat pengguna jasa profesi dan profesi sendiri .
2. legislasi sangat berperan dalam pemberian pelayanan profesional .

Bidan dikatakan profesioanal ,memenuhi beberapa **kreteria** sbb:

1. Mandiri
2. Peningkatan Kompetensi
3. Pratek berdasarkan evidence based
4. Penggunaan berbagai informasi

- **Legislasi** adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan Sertifikasi, Registrasi dan Lisensi.
- **Tujuan Legislasi** adalah memberikan perlindungan kepada Masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan.
- **Bentuk perlindungan** tersebut adalah :
 1. Mempertahankan kualitas pelayanan
 2. Memberikan kewenangan
 3. Menjamin perlindungan hukum
 4. Meningkatkan profesionalisme

- **Sertifikasi** adalah dokumen penguasaan kompetensi tertentu melalui kegiatan pendidikan formal maupun non formal. Lembaga pendidikan non formal misalnya organisasi profesi, Rumah Sakit, LSM bidang kesehatan yang akreditasinya ditentukan oleh profesi. Bentuk sertifikasi dari pendidikan formal adalah ijazah diperoleh melalui ujian Nasional. Sertifikasi menunjukkan penguasaan kompetensi tertentu. Sedang sertifikasi dari lembaga non formal adalah berupa sertifikat yang terakreditasi sesuai standar Nasional.
- **Registrasi** adalah sebuah proses dimana seorang tenaga profesi harus mendaftarkan dirinya pada suatu badan tertentu secara periodic guna mendapatkan kewenangan dan hak untuk melakukan tindakan profesionalnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh badan tersebut.
- **Lisensi** adalah proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang berupa surat ijin praktik yang diberikan kepada tenaga profesi yang telah teregistrasi untuk pelayanan mandiri.